



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG)

Novitra Nanda¹, Ismansyah², Azmi Fendri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Novitra Nanda¹

Abstract: *Humans as social beings are always in contact with other humans, where in human relations they often make agreements both verbally and in writing which lead to an agreement. An agreement made in writing intends to provide legal certainty and legal protection for both parties if a dispute occurs between them at any time. In a written agreement, the subject and object of the agreement will be clearly visible. While the object can be described as something that is done by the subject, namely things that are obligatory to the authorities against which party has the right. A written agreement can be made by private deed or by authentic deed. Authentic deed made by a Notary. Notary as a public official who is the only one authorized to make authentic deeds and other authorities determined by law. In court, if what is presented as evidence is only an underhanded deed considering the limited strength of evidence, then other supporting evidence is still being sought so that evidence is obtained which is considered sufficient to reach the truth according to law. Based on this, problems arise regarding: 1) What is the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg regarding private letters legalized by a Notary. 2) What are the legal consequences of private letters legalized by a Notary against Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg. This study uses the Normative method, namely by examining primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg is related to private letters legalized by a Notary, proof of letters, namely the legalization of private deeds which only have formal evidentiary strength, namely the strength of evidence which provides certainty that an incident has actually occurred which is contained in the private deed by the parties and public officials have acknowledged it. single public prosecutor. The legal consequence of private documents legalized by a notary is that private deeds do not have perfect evidentiary legal consequences because they lie in the signatures of all parties to the agreement. An underhand deed only gives legal consequences of proof that are perfect for the benefit of the party to whom the signatory wants to provide evidence, while for third parties the legal consequences of proof are free.*

Keyword: *Proof, Underhand Letter, Judge's Decision*

Abstrak: Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lainnya, dimana dalam berhubungan manusia sering melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu terjadi sengketa di antara mereka. Dalam perjanjian tertulis, subjek dan objek perjanjian akan terlihat jelas. Sedangkan objek dapat digambarkan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh subjek yaitu hal-hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib terhadap pihak mana yang mempunyai hak. Perjanjian tertulis bisa dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta otentik dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta dibawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukung sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Berdasarkan pada hal tersebut maka muncul permasalahan mengenai: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. 2) Bagaimana akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg, Penelitian inimenggunakan metode Normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan juga bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris bukti surat yaitu legalisasi akta di bawah tangan yang hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa benar telah terjadi suatu kejadian yang dimuat dalam akta di bawah tangan oleh para pihak dan pejabat umum telah mengakuinya Pertimbangan hakim atas terdakwa Zulsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yaitu akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hokum pembuktiannya adalah bebas.

Kata Kunci: Pembuktian, Surat Dibawah Tangan, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adegium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum).¹ Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lainnya, dimana dalam berhubungan manusia sering melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu- waktu terjadi sengketa di antara mereka. Dalam perjanjian tertulis, subjek dan objek perjanjian akan terlihat jelas. Sedangkan objek dapat digambarkan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh subjek yaitu hal-hal yang

¹ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 127

diwajibkan kepada pihak berwajib terhadap pihak mana yang mempunyai hak.² Perjanjian tertulis bisa dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu di buatnya.³

Awal jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.⁴

Akta otentik dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris merupakan jabatan yang sangat penting karena Notaris oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta autentik yang dijamin kebenarannya. Pembuatan akta autentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang penuh dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai jabatan kepercayaan. Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang datang kepada Notaris untuk di buatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang di buatnya.⁵

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dimana Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam Negara hukum, kedaulatan berada ditangan rakyat dan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum di masyarakat.

Pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang di timbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban itu di tentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang di timbulkannya. Pada hakekatnya manusia dalam melakukan suatu perbuatan dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

² Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cet 12, Bandung, hlm.12

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1868

⁴ Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 4

⁵ Habib Adjie, 2009, *Sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21

tersebut, tanggung jawab yang dimaksud merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab Notaris sebagai jabatan lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang di berikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah di ucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan tanggungjawab Notaris didasarkan pada Pasal 1 *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad* 1860 Nomor 3 yang di terjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing sebagai berikut:⁶ “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat didalam dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana Akta dibuatnya. Akta otentik terbagi menjadi dua macam yaitu, akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*), misalnya, berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat Panitera. “Pembagian akta autentik yang berikutnya adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat (*acte partij*), misalnya, akta jual-beli tanah yang yang dibuat dihadapan Camat atau Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya”.⁷ Pembagian akta selanjutnya disebut dengan akta dibawah tangan atau *Onderhand acte*. “Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti”.⁸

Menurut Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggung jawabkan nya.

Dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta dibawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukung sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai sebagai pemulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu. Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat- syarat bilamana terdapat pemulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang di wakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan”.⁹

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.31.

⁷ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh*

Dokumen Ligitasi, Kencana, Jakarta, hlm. 67

⁸ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara*

Perdata, Nuansa Aulia, Bandung

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44.

Dalam hal ini akan difokuskan pada kajian kekuatan pembuktian surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Berkaitan dengan hal tersebut akan diuraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikemukakan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari Buktitulisan/surat, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdata dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat- surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (register). Perbedaan antara Register (*Waarmerking*) dan Legalisasi adalah: “*Waarmerking*” hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi notaris yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan tidak mengesahkan tentang tanda tangan tersebut.

Pendaftaran surat di bawah tangan atau *waarmerking* ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi Pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaris tersebut.

Waarmerking sendiri kalau dilihat secara yuridis, sebenarnya hanyamerupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan dan penandatanganan dan kebenaran isi dari surat di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi atau pengesahan. Akta otentik ataupun legalisasi, dilaksanakan sesuai dengan KUHPerdata, dan telah dijelaskan bagaimana kekuatannya dalam hal proses pembuktian, namun untuk surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, menurut penulis untuk kekuatan dan kedudukannya dalam proses pembuktian tidak bisa disamakan dengan legalisasi atau Akta otentik, oleh sebab itu masih perlu dicari tahu kembali, sehingga dapat menjadi penemuan hukum yang baru, karena surat di bawah tangan yang di *waarmerking* harusnya juga bermanfaat bagi proses pembuktian di Persidangan karena *waarmerking* dilakukan bukan tanpa alasan atau *waarmerking* hanya sekedar pendaftaran surat di bawah tangan yang tidak mempunyai manfaat.

Kasus yang dilakukan dalam penelitian dalam putusan Pengadilan Pegeri Padang berawal pada Februari 2016 terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi bersama saksi ALFIAN mendatangi

rumah saksi ARNELI di Perumahan Jondul Mata Air Kota Padang menawarkan sebidang tanah yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang diakui oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi merupakan tanah milik ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi adalah ahli waris satu-satunya dari ayahnya tersebut. terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN menawarkan tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ kepada saksi ARNELI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) permeter dan mengatakan bahwa harga tersebut murah sementara harga jual tanah di daerah Marapalam sudah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meternya, lokasinya bagus serta dekat perumahan. Mendengar tawaran terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN saksi ARNELI agak yakin dengan mengatakan nanti datang ke tempat terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN untuk melihat lokasi. Atas jawaban saksi ARNELI terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi mengatakan jika mau beli sediakan uang Rp 4.000.000,- sebagai tanda jadi atau Dp, itu akan digunakan untuk mengurus sertifikat induk.

Pada tanggal 25 Februari 2016 terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN membuat surat perjanjian jual beli dengan saksi ARNELI yang pada intinya berisi bahwa pihak terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN menjual tanah seluas 100 m^2 dengan harga RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar sisanya setelah sertifikat selesai.

Tanggal 25 Februari 2016 saksi pergi kerumah ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN disana ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN kembali meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan cara memperlihatkan kepada saksi surat-surat yaitu ranji dan surat keputusan landraad setelah itulah saksi yakin bahwa tanah tersebut merupakan milik ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN.

Kemudian pada saat itu ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN membuat surat perjanjian jual beli tanah antara ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN dengan saksi ARNELI kemudian yang mereka tanda tangani dan saksi kembali menyerahkan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), seminggu kemudian saksi pergi ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN di Komplek Marapalam Indah Kelurahan Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, setelah saksi melihat lokasi tanah saksi kembali memberikan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi pada tanggal 23 Mei 2016.

Tanggal 11 Juli 2016 saksi kembali menyerahkan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi dan ZULSI ELFITA serta suaminya ALFIAN membuat perjanjian jual beli tanah di notaris ARMALINA AHMAD, SH., ketika saksi hendak membangun tanah tersebut saksi dilarang oleh tetangga yang ada di dekat tanah tersebut karena tanah tersebut sedang bermasalah sehingga kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada ZULSI ELFITA namun ZULSI ELFITA mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dan selalu meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut benar merupakan miliknya.

Atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang yang dijual oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN kepada saksi ARNELI seluas 100 m^2 adalah kepunyaan orang lain, sesuai sertifikat Nomor 1307 seluas 110 m^2 atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1308 seluas 66 m^2 atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1309 seluas 282 m^2 atas nama Syahrul SE., dan sertifikat Nomor 1310 seluas 152 m^2 atas nama Syahrul SE.

Sekalipun saksi ARNELI telah membayar lunas harga tanah yang dijual oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN akan tetapi saksi ARNELI tidak dapat memiliki dan atau memanfaatkan tanah yang telah dibelinya sehingga mengalami kerugian sebesar

Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg)”.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, dengan kata lain penelitian ini fokus pada peneliyian hukum yang didukung oleh studi diluar Ilmu Hukum yang berkontribusi dalam penelitian ini.¹⁰

Didalam penelitian hukum diperlukan adanya pendekatan penelitian tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dari berbagai aspek tentang isu yang dijadikan objek dari penelitian itu sendiri. Untuk melaksanakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian yuridis normatif menekankan pada sapek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas. Pendekatan- pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana peneliti ingin mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Guna untuk menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data yaitu kumpulan dari datum-datum, yang gilirannya membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum.¹³ Dari data diatas dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan Pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau di olah oleh orang lain atau suatu Lembaga. Dalam mendapatkan data ini, peneliti melakukan penulusuran literatur atau studi kepustakaan, baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang tersedia di pustaak-pustaka serta study dokumen terhadap dokkumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi yang peneliti datangi sehubungan dengan permasalahan.¹⁴

Pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan. Analisis data yang akan digunakan

¹⁰ Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 22-24.

¹³ Soejono Soekanto, op. cit, hlm 52.

¹⁴ Riato Ali, 2004, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm.61.

kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Akibat hukum adalah Notaris diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang datang kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan kedalam sebuah Akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan kedalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada dasarnya hukum dapat memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris, namun hal tersebut tidak berarti segala kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum telah memberi batasan atau rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hal tersebut yang dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan. Secara normatif, peran Notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta otentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak.

Peranan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tercapai suatu kesadaran hukum yang tinggi dan benar dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum ia harus mengerti permasalahan yang dipertanyakan oleh klien, agar notaris tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru. Maka jika ada kekeliruan didalam akta sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak bukan kesalahan notaris maka notaris tersebut tidak dapat dituntut tanggung jawabnya karena apa yang tercantum di dalam akta merupakan keinginan dari para pihak sendiri sementara notaris hanya menuangkannya saja dari kehendak para pihak didalam akta otentik, sehingga konsekuensinya ditanggung oleh penghadap sendiri. Akan tetapi jika notaris tersebut memberikan suatu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta, ternyata menimbulkan suatu kerugian bagi kliennya karena kesalahan dari notaris sendiri maka menurut beliau, notaris tersebut dapat dituntut tanggung jawabnya. Sebaliknya jika kerugian yang ditimbulkan bukan kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.

Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti dengan baik permasalahan yang dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya,

memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk- bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal tertentu, diantaranya:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dibebani pula dengan tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut Ruang lingkup tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya, kebenaran materil yang diperoleh Notaris berasal dari kartu identitas penghadap serta keterangan penghadap terkait akta yang akan dibuatnya. Pembuatan akta otentik yang cacat di dalam bentuk aktanya karena Notaris telah tidak memenuhi ketentuan UUJN, maka Notaris bertanggungjawab dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan kata lain perkataan manakala Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akibat pembuatan akta tersebut, oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Mengingat akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta pihak-pihak yang datang menghadap, maka hubungan hukum antara Notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Notaris bertanggung jawab atas kekeliruan dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Akibat Hukum Dalam Pandangan Normatif

Di dalam KUHPerdota mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdota menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdota: 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris. 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya. 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris. Jadi legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan suatu pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi guna memberikan kepastian akibat hukum nya bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di bawah surat perjanjian itu tidak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatanganan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal.

Dilihat dari kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya samasama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya. Hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan: 1) Syarat formil dan materiil akta bawah tangan. Syarat formil: bentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani kedua belah pihak. Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta Harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak terdapat dua pendapat, yaitu: a. Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil. b. akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian. Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak; 2) Syarat materiil. a. Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT) Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta. b. Penyangkalan isi dan tanda tangan. Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam Pasal 289 RBG, namun dalam Pasal ini hanya menyebutkan mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya.

Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Jadi Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris adalah mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari

Akibat Hukum Terhadap Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN arus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris

sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 Ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terjaminnya kepastian dari akibat hukum dalam hal keperdataan mengenai semua hal perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Dari sebagian besar masyarakat masih banyak kurangnya menyadari arti pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti guna mengetahui akibat hukum dari suatu kesepakatan atau perjanjian atau perjanjian yang mereka buat, namun mereka sering kali nya membuat kesepakatan ini di antara para pihak cukup melakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan. Dimana Biasanya hanya dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, dan yang menjadi saksi-saksi sering kali nya ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau pegawai desa. Apabila terdapat suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan pembuktian kebenarannya yang mana para pihak yang berkepentingan memerlukan kesaksian, maka saksi-saksi tersebutlah yang akan memberikan dan membuktikan kebenarannya dengan kesaksiannya. Akibat hukum dari kesaksian ini mempunyai kelemahan, selama para saksi itu masih hidup, maka tidak akan timbul hambatan, namun apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul hambatan dalam melakukan pembuktian.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata.

Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdata: 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris; 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya; dan 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Jadi legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan suatu pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi guna memberikan kepastian akibat hukum nya bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian

tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di bawah surat perjanjian itu tidak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatanganan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Jadi akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat." Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUHPerdata adalah "tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum. Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah "tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum. "Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya. Maka itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUHPerdata. Sebagai alat bukti maka akta tersebut wajib ditandatanganinya karena suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya.

Yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan tanda tangan semua pihak, dalam hal ini bukan hanya membubuhkan paraaf singkatan tandatangan semua itu dianggap belum cukup tapi semua harus lengkap. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata "Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan."

Penandatanganan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.

Jika dilihat dari kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya.

Hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan:¹⁵

1. Syarat formil dan materiil akta bawah tangan. Syarat formil: bentuk tertulis, dibuat secara partai, ditanda tangani kedua belah pihak. Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta Harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak terdapat dua

¹⁵ <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 04 Mei 2023

pendapat, yaitu:

- a) Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil.
 - b) akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian. Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak.
2. Syarat materiil.
- a) Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT) Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.
 - b) Penyangkalan isi dan tanda tangan. Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh- sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam Pasal 289 RBG, namun dalam Pasal ini hanya menyebutkan mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya. Dengan demikian ada yang berpendapat bahwa yang dapat diakui atau di sangkal hanyalah tanda tangannya. Secara logis sepintas ada benarnya, sebab dengan disangkal tanda tangannya dengan sendirinya secara inklusif meliputi isi keterangan yang ada pada akta, namun demikian bisa terjadi bias terjadi sebaliknya, yaitu tanda tangan diakui namun bisa jadi disangkal, apabila demikian akan lebih tepat pengakuan dan penyangkalan meliputi isi dan tanda tangan.¹⁶

Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap., namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan tanda tangan sewenang-wenang.¹⁷

Apabila Undang-undang tidak memberi hak kepada seorang untuk menyangkal tanda tangan yang terdapat pada akta bawah tangan, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beretikat buruk, maka untuk menghindarinya undang-undang memberi hak mengingkari tanda tangan dan menyuruh pembuktian kepada pihak lain, bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan yang mengingkari.¹⁸ Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang.

Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya,¹⁹ maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Jadi Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris adalah mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian sehingga bisa jelas kekuatan hukum nya. Berbicara mengenai tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.²⁰

Adapun yang disebut pembuktian “Membuktikan” adalah meyakinkan majlis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.²¹

Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan siding (procesverbaal).²² Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orang-orang yang akan mereka ajukan sebagai saksi.

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadikan dasar gugatan nya maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatan nya maka gugatannya pasti akan dimenangkan. Berdasarkan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai, maka jelas hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum.²³

Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan masing-masing pihak dibebani dibebani untuk menunjukkan dalil- dalil (“posita”) yang saling berlawanan, majlis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang yang benar dan yang tidak benar berdasar duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya. Keyakinan itu di bangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan dihadapan majlis hakim dalam persidangan.²⁴ Di dalam proses pengadilan pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan tahapan dimana pembuktian akan menjadi suatu proses, cara, perbuatan

²⁰ Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, cet. 31, Jakarta, 2003, hlm. 176

²¹ <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet 03 Mei 2023

²² Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. PradnyaParamita, 1994, hlm 55

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: SinarGrafika, 2008, hlm 240

²⁴ <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/>

akses internet tanggal 5 Mei 2023

membuktikan untuk menunjukkan kebenaran terhadap suatu perkara di dalam sidang pengadilan.

Dalam persidangan seorang hakim harus bias meyakini apakah yang menjadi dasar perkara ini harus benar ada apa tidak. Dalam hal inilah yang harus terbukti di muka hakim di dalam persidangan dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Sehingga dari hal tersebut di atas maka akan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam hal memberikan bahan bukti yang di perlukan hakim sebagai dasar pembuktian di dalam persidangan sehingga bisa diketahui akibat hukum nya. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat- alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.²⁵ Maka dengan ini kita jadi harus tahu siapa yang harus membuktikan dalam hal ini yang berperkara, maka disini hakim wajib memeriksa perkara ini dan hakim harus yang akan menentukan siapa sajakah diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Dalam hal pembuktian ini hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta harus adil tidak memihak manapun. Sehingga dari semua peristiwa pemeriksaan perkara ini harus diperhatikan secara teliti dan seksama sama hakim tersebut.

Perkara yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang menjadi suatu permasalahan, yaitu segala segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan di perdebatkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam permasalahan hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus diketahui oleh hakim. Dalam hukum acara di Indonesia, hakim terikat di dalam mengambil dan mencapai putusannya semua harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian dalam pembuktian sehingga diketahui akibat hukumnya ini tidak lain dari penilaian suatu kenyataan adalah hakim. Di dalam proses persidangan apabila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat akibat hukum nya yang terbatas, sehingga masih di perlukan dan diupayakan beberapa alat bukti lain yang mendukung sehingga akibat hukum nya dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagai alat bukti.

Dengan demikian pembuktian itu lengkap dan sempurna, apabila keputusan hakim yang mana semua itu berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dan semua peristiwa yang telah dibuktikan semua pihak yang berperkara itu dianggap sudah pasti dan benar. Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata). Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan di saksi-saksi Notaris kenal.

Jadi akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu

²⁵ Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, C.V. Mandar Maju, Bandung 2005, Hlm. 60

akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN PdG terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris bukti surat yaitu legalisasi akta di bawah tangan yang hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa benar telah terjadi suatu kejadian yang dimuat dalam akta di bawah tangan oleh para pihak dan pejabat umum telah mengakuinya. Hal ini berarti akta di bawah tangan yang dilegalisasi yang telah diakui kebenaran isi pernyataan dalam akta oleh orang yang menandatangani akta tersebut dan terhadap siapa akta itu dikehendaki atau orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik dan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya.
2. Akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yaitu akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hokum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda-beda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya

REFERENSI

- A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni,Bandung, 1984, hlm..34.
- Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta,2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligitasi*, Kencana, Jakarta
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 20 Maret, 2023
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, jakarta, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Fredy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 15., dalam <http://www.gipi.or.id>, di akses pada tanggal 1 Mei 2023
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, *Sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung
- Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta
- I Komang Gede Oka Wijaya, “*Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 38
- Indroharto, *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, Jakarta, 1990
- Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi da Komentor serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 166
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief b, Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Buku 1, Bandung
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, cet. 31, Jakarta, 2003
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, C.V . Mandar Maju, Bandung 2005
- Riatio Ali, 2004, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Granit, Jakarta
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 200
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 200
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011
- Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sudut Hukum, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim*,
<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Renika Cipta, Jakarta
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
- Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cet 12, Bandung
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, jakarta, 2003.